



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 113 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAMAT PRODUKSI GULA  
TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1991  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

*Dinas PERKEBUNGAN*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: Bahwa dalam usaha melaksanakan Intensifikasi Pertanian melalui peningkatan produktivitas khususnya pada Program Tebu Rakyat Intensifikasi, guna memantapkan swasembada gula, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai pelaksana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 49 Tahun 1991, tanggal 13 Pebruari 1991 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1991/1992, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula pada Pabrik Gula Lestari untuk Tahun Giling 1991 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 14/SK/Mentan/Bimas/XII/1990, tentang Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1991/1992;

**MEMPERHATIKAN:**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Intensifikasi Tebu Rakyat;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 525.24/2887/022/1990 tanggal 2 Februari 1990, perihal Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula;
3. Surat Ketua Pusat Pelayanan Koperasi Unit Desa tanggal 15 Maret 1991, Nomor : 014/ Sekrt/PPKUD/III/90 perihal pengajuan Petugas Kelompok Pengamat Produksi Gula wilayah Pabrik Gula Lestari, Pabrik Gula Merican dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru;

**MEMUTUSKAN .....**

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAMAT PRODUKSI  
GULA TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1991  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK;

### Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula Tebu Rakyat Intensifikasi Tahun Giling 1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terdiri dari Sub Kelompok Analisa Kemasakan Tebu, Sub Kelompok Penimbangan dan Pemeriksaan Mutu Tebu, Sub Kelompok Analisa Nira Perahan Pertama, Sub Kelompok Perhitungan Produksi Gula dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### Pasal 2

Tugas pokok Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula adalah sebagai berikut :

1. Menyaksikan secara aktif dan korektif pelaksanaan analisa kemasakan tebu;
2. Mencatat hasil perhitungan analisa kemasakan tebu;
3. Menyaksikan dan mengawasi serta mencatat pada buku harian hasil penimbangan tebu;
4. Mencocokkan rekapitulasi berat tebu melalui SPAT dengan rekapitulasi berat tebu hasil penimbangan di Pabrik Gula;
5. Menolak tebu yang akan ditimbang, bila keadaan tebu kotor tidak layak giling;
6. Menyaksikan dan mengawasi jalannya proses Analisa Nira Perahan Pertama;
7. Mencatat hasil analisa pada buku harian hasil analisa;
8. Menyaksikan dan mengikuti secara aktif perhitungan penentuan rendemen sementara dan rendemen terkoraksi;
9. Mencatat jumlah produksi gula harian pada buku produksi Gula harian;
10. Memeriksa kembali laporan produksi gula harian yang dibuat oleh Pabrik Gula.

### Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama Tahun Giling 1991;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Tanggal : 29 April 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Kantor departemen Penerangan Penerangan Nganjuk.
14. Sdr. Administratur PG Lestari di Patianrowo.
15. Sdr. Administratur PG Merican di Kediri.

16. Sdr. ....

*Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991*

Seri : D<sub>2</sub>, Tanggal

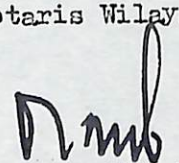
Nomor : 35

10 MAY 1991

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

  
DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada

Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tk. I Jawa Timur di  
Surabaya.

2. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan  
Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di  
Surabaya.

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Koperasi di  
Surabaya.

4. Sdr. Pembantu Gubernur di  
Kediri.

5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk

6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk

7. Sdr. Kepala cabang Dinas  
Perkebunan Daerah Propin-  
si Daerah Tingkat I Jawa  
Timur di Nganjuk.

8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di  
Nganjuk.

9. Sdr. Kepala Kantor Departemen  
Koperasi Kabupaten  
Nganjuk.

10. Sdr. Kepala Inspektorat  
Kabupaten Daerah Tingkat  
II Nganjuk.

11. Sdr. Kepala Kantor Sospol  
Kabupaten Daerah Tingkat  
II Nganjuk.

12. Sdr. Kepala DPU Seksi  
Pengairan Brantas di  
Nganjuk.

13. Sdr. Kepala Kantor departemen  
Penerangan Penerangan  
Nganjuk.

14. Sdr. Administratur PG Lestari  
di Patianrowo.

15. Sdr. Administratur PG Merican  
di Kediri.

16. Sdr. ....

*Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten*

*Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991*

Seri : D<sub>2</sub>, Tanggal

Nomor : 35

10 MAY 1991

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

*DRS. SOEBAGIO*

NIP. 010 052 820

16. Sdr. Administratur PG Rejo  
Agung Baru di Madiun.
17. Sdr. Kepala Cabang Dinas  
Pertanian Tanaman Pangan  
Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di  
Nganjuk.
18. Sdr. Sekretaris Pelaksana  
Harian Bimas Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk
19. Sdr. Ketua PPKUD Kabupaten  
Kabupaten Nganjuk.
20. Sdr. Ketua DPC HKTI Kabupaten  
Nganjuk.
21. Sdr. Pembantu Bupati se  
Kabupaten Daerah Tingkat  
II Nganjuk.
22. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk.
23. Sdr. Ketua KUD se Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk
24. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Wilayah  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk.

=====